



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SONDANG SEFRINA, Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi Sumatera Utara 6 Januari 1989, jenis kelamin perempuan, agama Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Jend. Sudirman Lrg Arjuna, RT. 025, Kel. Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat surat bukti dan mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi pada tanggal 31 Oktober 2022 di bawah Nomor register 222/Pdt.P/2022/PNJmb., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon bernama **SONDANG SEPRINA** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : **RONDANG PARDEDE** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **RONDANG PARDEDE** tersebut telah Meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan surat akta kematian Nomor : 1571-KM-29052022-0006, tertanggal 29 Juni 2022 ;
- Bahwa semasa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki 1(satu) bidang tanah: Sertifikat Hak Milik dengan luas 500 M2 terletak di Jl. Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya kecamatan Paal merah -

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 27 oktober 2021, An. Pemohon dan Anak Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan Anak Pemohon, serta biaya pendidikan, maka Pemohon bermaksud untuk Menjual 1 (Satu) bidang tanah tersebut ;
- Bahwa karena Anak Pemohon tersebut dibawah umur yaitu bernama : YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di: Jambi pada tanggal 07 Januari 2019 ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Menjual 1 (satu) bidang tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri ;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, maka Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ni untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan kepada Pemohon SONDANG SEPRINA (Ibu Kandung) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 07 Januari 2019, yang masih di bawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik dengan luas 500 M2 terletak di Jl. Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 27 oktober 2021, An. Pemohon dan Anak Pemohon;
 3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya Pemohon berkeinginan untuk Menetapkan kepada Pemohon SONDANG SEPRINA (Ibu Kandung) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 07 Januari 2019, yang masih di bawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik dengan luas 500 M2 terletak di Jl. Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 27 oktober 2021, An. Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apa yang menjadi latar belakang Pemohon hendak melakukan menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur, dan apa ada dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Permohonan ini, maka Hakim akan menunjuk kepada buku II edisi tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, di sebutkan yaitu jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47, UU Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi), sesuai pasal 5 UU No. 62 tahun 1958 jo surat edaran MA No. 2 tahun 1992.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. (pasal 13 dan pasal 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa).
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum”*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SONDANG SEPRINA , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, menikah antara RONDANG PARDEDE dengan SONDANG SEPRINA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-3** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama RONDANG PARDEDE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SONDANG SEPRINA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 8495, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, maka Pemohon juga untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUMITA SIHOMBING, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8495 ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama RONDANG PARDEDE, mereka menikah tahun 2019 dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE yang lahir 7 Januari 2019 ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juni 2022 karena kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa alasan Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8495 tersebut untuk biaya anak Pemohon dan untuk modal usaha. Tanah tersebut memang milik pemohon yang dibeli bersama suami Pemohon saat masih hidup dan keluarga Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual oleh Pemohon ;
 - Bahwa luas tanah tersebut 5 (lima) tumbuk berupa lahan kosong yang terletak di Jl. Lipossos II Kel. Eka Jaya, Kc. Paal Merah, Kota Jambi ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RINMAIDA SIMANJUNTAK**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8495 ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama RONDANG PARDEDE, mereka menikah tahun 2019 dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE yang lahir 7 Januari 2019 ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juni 2022 karena kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa alasan Pemohon menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 8495 tersebut untuk biaya anak Pemohon dan untuk modal usaha. Tanah tersebut memang milik pemohon yang dibeli bersama suami Pemohon saat masih hidup dan keluarga Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual oleh Pemohon ;
 - Bahwa luas tanah tersebut 5 (lima) tumbuk berupa lahan kosong yang terletak di Jl. Lipossos II Kel. Eka Jaya, Kc. Paal Merah, Kota Jambi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur karena suami Pemohon yang bernama RONDANG PARDEDE telah meninggal dunia pada 18 Juni 2022 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, hakim berpendapat, dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu tentang pengangkatan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur sebagaimana Permohonannya, maka sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum”.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P-3** Akta Perkawinan antara RONDANG PARDEDE dengan SONDANG SEPRINA, adalah pasangan suami isteri yang syah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut masih di bawah umur yaitu YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE bukti Akta Kelahiran **P-2** dan Kartu Keluarga **P-6** ;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** Kutipan Akta Kematian atas nama RONDANG PARDEDE dan bukti **P-5** Surat Keterangan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P-6** Kartu Keluarga atas nama SONDANG SEPRINA, adalah Pemohon telah menjadi Kepala Keluarga dengan satu orang anaknya tersebut setelah suami Pemohon meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti **P-7** adalah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 8492 dan tertera sebagai pemegang hak miliknya adalah RONDANG PARDEDE (suami Pemohon) dan YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE (anak Pemohon yang masih di bawah umur) dan tanah tersebut yang hendak dijual oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Pemohon adalah isteri dari RONDANG PARDEDE dan RONDANG PARDEDE telah meninggal pada 18 Juni 2022 dimana RONDANG PARDEDE meninggalkan 1 (satu) orang anak dan ketiga masih dibawah umur dan Pemohon hendak menjual tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 8492 dimana pemegang hak milik tanah tersebut adalah RONDANG PARDEDE (suami Pemohon) dan dan YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE (anak Pemohon yang masih di bawah umur) ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi JUMITA SIHOMBING dan RINMAIDA SIMANJUNTAK yang intinya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah isteri dari RONDANG PARDEDE dan RONDANG PARDEDE telah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut masih di bawah umur yang bernama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE sehingga Pemohon berhak menjadi wali dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 8492 dimana pemegang hak milik tanah tersebut adalah RONDANG PARDEDE (suami Pemohon) dan dan YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE (anak Pemohon yang masih di bawah umur);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon berhak menjadi wali untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2007 tentang Ketentuan RBG dan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon SONDANG SEPRINA (Ibu Kandung) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama YEHEZKIEL RAFAEL PARDEDE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 07 Januari 2019, yang masih di bawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik dengan luas 500 M2 terletak di Jl. Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 27 oktober 2021, An. Pemohon dan Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh kami ALEX T. M. HAMONANGAN PASARIBU, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Jambi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dandibantu oleh ANANDA MUNES SUYADI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ANANDA MUNES SUYADI, SH.

ALEX T. M. H. PASARIBU, SH., MH.

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan Ke-1	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah ongkos perkara	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)